

KEUANGAN – PENDAPATAN PAJAK DAERAH

2023

PERWAL NO. 4, BD 2023/ NO. 4 Tahun 2023, 9 HLM

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu yakni pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No 15 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kota Depok No 7 Tahun 2010; Perda Kota Depok No 10 Tahun 2016; Perda Kota Depok No 3 Tahun 2021; Perda Kota Depok No 16 Tahun 2022.
 - Insentif Pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan perjenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Januari 2023.
- Lampiran : 1 Halaman